



Menindaklanjuti ketentuan tersebut, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada Pemerintah Kabupaten Bantul menetapkan ketentuan mengenai Disiplin PPPK.

## B. IDENTIFIKASI MASALAH

1. Pemerintah Kabupaten Bantul belum memiliki peraturan terkait Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
2. Rancangan Peraturan Bupati tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja disusun untuk melaksanakan penegakan disiplin bagi PPPK.

## C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud disusunnya rancangan peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum dalam memeriksa, menetapkan dan mengenakan hukuman disiplin atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
2. Tujuan ditetapkannya peraturan Bupati ini adalah tersedianya peraturan tentang disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagai dasar dalam melakukan pemeriksaan, penetapan, dan pengenaan hukuman/sanksi bagi PPPK.

## D. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

1. Tersedianya aturan yang dapat dijadikan pedoman dalam penegakan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
2. Terwujudnya penegakan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sehingga tercipta Aparatur Negara yang profesional dan berintegritas tinggi.

## E. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR

1. Pokok Pikiran : untuk mematuhi amanat Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang menyatakan Instansi Pemerintah wajib menetapkan ketentuan mengenai disiplin PPPK yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan instansi masing-masing, antara lain:
  - a. Ijin menjalankan ibadah keagamaan yang dilaksanakan di Luar Negeri
  - b. Izin Perkawinan dan Perceraian
  - c. Sanksi Disiplin

2. Ruang lingkup Peraturan Bupati adalah pengaturan tentang mekanisme dalam melakukan pemeriksaan, penetapan dan pengenaan hukuman/sanksi bagi PPPK.

#### F. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Keterangan/penjelasan ini berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Bupati tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Kabupaten Bantul. Dengan adanya peraturan ini dapat mewujudkan adanya regulasi daerah yang menjadi dasar dan acuan dalam penegakan disiplin PPPK di Kabupaten Bantul.

KEPALA,



**Ir. ISA BUDIHARTOMO, MT**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196805051996031003